



# PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG PRODUK PERAWATAN DAN KECANTIKAN KULIT MS GLOW DENGAN PS GLOW (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)

Vita Aprilia Kusuma Sari<sup>\*1</sup>, Author kedua<sup>2</sup>, Author ketiga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum/Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail co Author: <sup>\*1</sup>xxxx@xxxx.xxx

NO HP.

## ABSTRAK

Hakim PN Surabaya memerintahkan MS Glow harus membayar ganti rugi sebesar Rp 37,9 miliar kepada penggugat, PS Glow. Selain ganti rugi, MS Glow juga diminta untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar MS GLOW dan PS GLOW dalam proses perniagaan barang di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa penjiplakan merk dagang. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana perlindungan hukum merk. hasil dari penelitian ini adalah 1) Putusan di PN Niaga Surabaya diketahui bahwa merek MS GLOW yang dipakai tidak sejalan terhadap kelas merek yang terdaftar. Mengenai pertimbangan atas prosedur Hukum Acara Perdata, yakni penyalahgunaan Hak Merek Dagang oleh Tergugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby sudah tepat, namun putusan yang disampaikan di rasa kurang tepat, karena kurangnya nominal ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat. Seharusnya putusan hakim dalam perkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby mampu mempertimbangkan kondisi pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, apabila mengacu pada tujuan hukum sebagai pelindung hak dan kewajiban setiap individual dalam komponen

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



ketatanegaraan.. First to file system merupakan suatu usaha perlindungan hukum preventif, 2) Sedangkan upaya hukum represif penyelesaian sengketa ini dilakukan di dua Pengadilan Niaga. Gugatan di PN Niaga Medan dimenangkan oleh MS GLOW, sedangkan gugatan di PN Niaga Surabaya dimenangkan oleh PS GLOW.

**Kata kunci** : sengketa, penjiplakan, merek

## PENDAHULUAN

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang - barang dan / atau produk - produk yang diproduksi , dapat membedakan asal - usul mengenai produk barang dan jasa . Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran . Publik sering mengaitkan suatu image , kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial , dan karena adanya merek tersebut , dapat membuat harga - harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai . Merek juga berguna untuk para konsumen . Mereka membeli produk tertentu ( yang terlihat dari mereknya ) karena menurut mereka , merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut .

Produk-produk dengan merk yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan , sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar . Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merk Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merk , pemilik merk dan pemegang hak merk . Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merk dan memberikan manfaat bagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merk usahanya.<sup>1</sup>

Merek ialah penanda yang mana benda khusus dipribadikan , alhasil bisa terdapat pembeda terhadap benda lainnya yang serupa .<sup>2</sup> Permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha , yaitu penjiplakan terhadap merek produk atau jasa yang dimilikinya . penjiplakan merupakan tindakan menjiplak , mengambil , meniru baik sebagian atau seluruhnya terhadap karya seseorang tanpa izin dari pemilik karya dan mencantumkan sebagai hasil karyanya sendiri .

<sup>1</sup> Prihatin Effendi and Anik Susanti, "Penggunaan Merk Yang Hampir Sama" 10, no. 20 (2021): 110–17.

<sup>2</sup> Purwo Sutjipto, (1984), *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang. Indonesia*, Jakarta: Djambatan.



penjiplakan tersebut sering menimbulkan permasalahan antar Merek atau perusahaan yang berujung di Pengadilan. Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa, pertama penelitian dari Denny, penelitiannya berjudul penyelesaian sengketa merek di Indonesia: studi putusan, dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sengketa antara PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru, Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan bahwa PT. Gudang Baru telah melanggar Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 sehingga menyatakan merek Gudang Baru memiliki kesamaan dengan merek Gudang Garam yang merupakan merek terkenal. Yang kedua penelitian dari Muhammad Iqbal Nugroho<sup>3</sup> yang berjudul penjiplakan dalam merek dagang dan mekanisme penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa, dimana hasil penelitiannya bahwa hukum repsif sudah jelas memiliki tujuan untuk dapat di selesaikan sengketa menyangkut penetapan yang berbentuk sanksi hukum dalam hal melanggar hukum bahkan lebih jelasnya lagi kepentingan umum maupun pribadi bisa dilakukan suatu tindakan terhadap peniruan merek yang terdaftar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis pada dasarnya telah memberikan perlindungan secara umum terhadap merk terkenal. Tetapi dewasa ini, suatu merk terkenal membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dibandingkan dengan merk tidak terkenal. Persaingan usaha yang semakin ketat membuat para pelaku usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di pasaran. Ketiadaan aturan yang jelas tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa merk terkenal yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, Salah satu adanya sengketa adanya dugaan merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berbuntut panjang di Pengadilan Niaga. Terbaru, PS Glow memenangkan perebutan merek di Pengadilan Niaga (PN) Medan. Dalam putusannya, Hakim PN Surabaya memerintahkan MS Glow harus membayar ganti rugi sebesar Rp 37,9 miliar kepada penggugat, PS Glow. Selain ganti rugi, MS Glow juga diminta untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Seperti diketahui, sengketa merek dagang ini terjadi antara pemilik MS Glow MS Glow Shandy Purnamasari dan suaminya Gilang Widya Pramana yang lebih populer dikenal sebagai Juragan 99 melawan Putra Siregar dan sang istri Septia Siregar, pemilik PS Glow.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal Nugroho, (2022), *plagiarisme dalam merek dagang dan mekanisme penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa*. Jurnal Justitia. Vol 9. No. 4



Kasus ini bermula saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya, PS Glow. Nama ini diambil dari singkatan suaminya Putra Siregar yang juga dikenal sebagai pengusaha jual beli handphone. Septia Siregar mengklaim, sebelum peluncuran produk PS Glow, pemilik MS Glow Shandy Purnamasari sempat menghubunginya melalui DM Instagram untuk mengajaknya bekerja sama, tepatnya pada September 2019. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Septia tersebut, Shandy mengajaknya bekerja sama di bidang kecantikan. Bahkan, Shandy juga langsung menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya. Namun, Septia memutuskan untuk meluncurkan produk PS Glow pada Agustus 2021 tanpa menggandeng Shandi. Belakangan, Shandi Purnamasari merasa keberatan karena nama PS Glow karena dinilai mirip dengan MS Glow. Shandi Purnamasari kemudian mengajukan gugatan ke PN Medan pada Maret 2022.

Namun pada Putusan Mahkamah Agung, banding yang diajukan oleh pihak PS Glow diterima dengan berdasarkan pertimbangan klasifikasi yang tercantum dalam Akta Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak MS Glow. Perlu diperhatikan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan diperoleh jika merek tersebut telah terdaftar. Hak ini adalah suatu hak yang eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama itu untuk jenis barang yang serupa.

Keputusan majelis hakim Pengadilan Niaga Medan, cukup menjelaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak MS Glow terbukti kuat. Namun, PStore Glow pun melawan dengan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan. Pada saat proses persidangan gugatan MS Glow terhadap PStore Glow sedang berjalan di Pengadilan Niaga Medan, PStore Glow juga mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun, pada 13 Juli 2022, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PStore Glow.

Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya ini, MS Glow mengajukan upaya hukum kasasi ke MA karena merek adalah kekayaan intelektual yang perlu dihargai dan dilindungi untuk mendukung iklim bisnis yang sehat. tambahan memori kasasi yang diterima 29 September 2022, para pemohon kasasi / Tergugat meminta agar : 1) Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi, memori kasasi, dan tambahan memori kasasi dari pemohon kasasi ; 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt/SusHKI/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal 12 Juli 2022.

Undang-Undang Merk melindungi Merk terkenal (*well-known mark*), yang di mana permohonan merk akan ditolak jika mempunyai persamaan pada



pokoknya atau keseluruhannya dengan Merk Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merk Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG PRODUK PERAWATAN DAN KECANTIKAN KULIT MS GLOW DENGAN PS GLOW (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/ Merek/ 2022/ PN.Niaga Sby)”

## METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, bahan hukum primer terdiri dari : 1) KUH Perdata, 2) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif hukum dengan analisis isi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar MS GLOW dalam proses perniagaan barang di Indonesia

Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang bersifat preventif maupun represif . Tujuan dari perlindungan preventif yaitu untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui peraturan perundang - undangan . Pada hakikatnya , peraturan perundangundangan tersebut berfungsi sebagai batasan atau rambu - rambu bagi subyek hukum agar lebih berhati - hati dalam melaksanakan hak dan kewajibannya .

Pengaturan Merek di Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG). Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif ( pendaftaran ) dengan prinsip first to file. Artinya, merek hanya mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut telah didaftarkan

<sup>4</sup> Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” Legislasi Indonesia 14, no. 03 (2017): 1–10.



ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM , yaitu Direktorat Kekayaan Intelektual ( DJKI ). Apabila pihak perorangan atau perusahaan memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan , maka orang atau perusahaan tersebut dapat kehilangan perlindungan hukum atas mereknya .

Hasil penelitian ini diperoleh adanya tiruan suatu merek pada dasarnya didasarkan pada itikad tidak baik , yaitu memanfaatkan popularitas merek orang lain sedemikian rupa sehingga dapat merugikan pemilik merek . Penjualan produk dapat menurun bila sebagian konsumen beralih ke merek sejenis . Seperti halnya dengan sengketa merek yang terjadi antara PS Glow dan MS Glow yang perkaranya telah diputus melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

Awalnya Shandy Purnamasari dan suaminya, Gilang Widya Pramana, yang memiliki MS Glow, terlibat dalam perselisihan merek dengan Putra Siregar dan istrinya, Septia Siregar, pemilik PS Glow. Perselisihan ini dimulai ketika Putra Siregar memperkenalkan produk kecantikan PS Glow sekitar bulan Agustus 2021. Produk tersebut memiliki nama, jenis produk, dan desain yang sangat mirip dengan merek MS Glow yang telah terdaftar di General Manager Hak Kekayaan Intelektual sejak 8 Agustus 2018 . Tindakan ini mendorong Shandy Purnamasari untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan pada 15 Maret 2022 ke Pengadilan Niaga Medan dengan nomor berkas 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn . Keputusan dalam kasus ini dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2022, dan hasilnya mendukung MS Glow dengan membatalkan pendaftaran merek PStore Glow dan PStore Glow Men.

Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, hakim menegaskan bahwa penggugat MS Glow adalah pemilik tunggal dan pendaftar merek. Dalam kerangka perlindungan merek di Indonesia, prinsip yang diterapkan adalah "*first-in-file*," yang berarti bahwa merek yang pertama kali terdaftar memiliki hak perlindungan. Oleh karena itu, MS Glow dapat membuktikan bahwa merek MS Glow telah terdaftar lebih awal daripada merek PS Glow.

Setelah beberapa kali mediasi , akhirnya kasus sengketa merek dagang ini dimenangkan oleh PS Glow karena disebutkan bahwa mereknya berbeda dari yang digugat. Dalam putusannya , majelis





hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa PT Pstore Glow Bersinar Indonesia mengantongi hak eksklusif atas merek dagang PS Glow dan merek dagang tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ( DJKI ) Kemenkumham . Pihak MS Glow setelah kalah dalam putusan pertama di PN Surabaya atas PS Glow , maka MS Glow kemudian mengajukan kasasi pada 12 Juni 2022.

MS Glow mengklaim, merek MS Glow telah terdaftar lebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual . Tepatnya , MS Glow mendaftarkan merek pada 2016, sedangkan PS Glow baru terdaftar pada 2021. Berdasarkan putusan kasasi Nomor: 161K/PDT.SUS-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 telah memenangkan merek MS Glow dan dapat disampaikan pihak pemohon kasasi dalam hal ini MS Glow telah mematahkan seluruh argumen dan pernyataan yang disampaikan oleh Putra Siregar dan Septi Siregar terkait dengan merek MS Glow.

Kedua pihak pemilik merek terdaftar, baik PS Glow maupun MS Glow dalam hal ini memiliki perlindungan hukum yang sama dalam upayanya mempertahankan kepemilikan hak merek , di mana keduanya memilih melalui jalur penyelesaian sengketa . Ketika penyelesaian sengketa yang ditempuh adalah melalui lembaga peradilan , maka pihak yang mengantongi sertifikat yang telah diamanatkan untuk mendapatkan perlindungan preventif akan menjadi pihak yang besar kemungkinan memenangkan sengketa . Pihak yang melakukan pelanggaran tetap akan diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan represif , karena hal ini menyangkut hak - hak tersangka yang harus dipenuhi dalam melakukan prosedur pemeriksaan hukum.

#### 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa penjiplakan Merek Dagang

Perseteruan sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow makin panjang. Keputusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan sebagian gugatan dari PS Glow , yang dimiliki oleh Putra Siregar , membuat MS Glow geram . MS Glow, yang merupakan perusahaan milik Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan Shandy Purnamasari , terus melawan putusan tersebut . Arman Hanis, kuasa hukum MS Glow beralasan , merek MS Glow telah terdaftar di Ditjen HAKI pada 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 untuk kelas barang / jasa Selain itu , MS Glow juga telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 32 ( minuman serbuk buah, minuman serbuk buah sayur) dan 44 (beauty clinic, dll). Kasus panjang antara MS Glow dan PS Glow dimulai saat MS Glow mengajukan gugatan di



Pengadilan Niaga Medan terkait merek PStore Glow yang memiliki kemiripan dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnis. Gugatan MS Glow dikabulkan oleh majelis Hakim pada 14 Juni 2022 dengan dasar prinsip first to use dan first to file atau pengguna pertama dan pendaftar pertama. Dengan putusan tersebut, maka MS Glow diakui sebagai merk dagang yang hadir lebih dahulu dibanding PStore Glow yang juga dipasarkan dengan merek PS Glow. Dalam putusannya, Pengadilan Niaga Medan juga memerintahkan Ditjen HAKI untuk mencoret merek PStore Glow di kelas 3 dan 44 dengan pertimbangan penggunaan merek PStore Glow dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS Glow dan MS Glow for Men.

Berdasarkan hasil keputusan majelis hakim Pengadilan Niaga Medan, cukup menjelaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak MS Glow terbukti kuat. Namun, PStore Glow pun melawan dengan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan. Pada saat proses persidangan gugatan MS Glow terhadap PStore Glow sedang berjalan di Pengadilan Niaga Medan, PStore Glow juga mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun, pada 13 Juli 2022, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PStore Glow.

Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya ini, MS Glow mengajukan upaya hukum kasasi ke MA karena merek adalah kekayaan intelektual yang perlu dihargai dan dilindungi untuk mendukung iklim bisnis yang sehat. Karena itu, walau sudah mendapat putusan dari Pengadilan Niaga Surabaya, MS Glow tetap memproduksi dan menjalankan bisnis seperti biasa. Tidak ada yang berubah karena keputusan PN Surabaya itu belum inkracht, belum memiliki kekuatan hukum tetap dan / atau belum mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tergugat (pihak MS GLOW) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2022 dan tambahan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan tambahan memori kasasi yang diterima 29 September 2022, para pemohon kasasi / Tergugat meminta agar: 1) Menerima dan





mengabulkan permohonan kasasi, memori kasasi , dan tambahan memori kasasi dari pemohon kasasi ; 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt/SusHKI/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal 12 Juli 2022. Perihal dalam Konvensi dan Eksepsi : a) Menerima eksepsi pemohon kasasi / tergugat untuk seluruhnya b) Menyatakan gugatan termohon kasasi / penggugat tidak dapat diterima . Sedangkan , dalam Pokok Perkara , yaitu menolak gugatan termohon kasasi / penggugat untuk seluruhnya.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* pengadilan Niaga Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Pertama, Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatannya penggugat mendalilkan sebagai pemilik merek “MS GLOW” dan mengajukan pelanggaran terhadap para tergugat , tetapi penggugat tidak menguraikan alasan hak penggugat sebagai pemilik merek . Seperti tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut , tanggal penerimaan dan berapa nomor pendaftaran merek penggugat sehingga menyebabkan legal standing gugatan penggugat tidak jelas;

Kedua, Gugatan berhak diajukan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang /jasa yang sejenis adalah pemilik merek terdaftar atau pemegang lisensi merek terdaftar. Pengajuan gugatan tersebut bisa berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan: “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan / atau jasa yang sejenis berupa:

- a) gugatan ganti rugi; dan/atau;
- b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.” Ketiga, Penggugat mengajukan gugat”.

Berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek; Keempat, Perkara terdahulu dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn yang diputus pada tanggal 13 Juni 2022 , dalam pokoknya putusannya berisi penggugat merupakan pemilik merek “MS GLOW / For Cantik Skincare + LOGO ” namun perkara tersebut masih diajukan upaya hukum.



Permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 harus ditolak. Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dikabulkan sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak, maka Termohon Kasasi I/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

## **B. Analisis**

### **1. Upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar MS GLOW dalam proses perniagaan barang di Indonesia**

Analisa mengenai kasus MS glo dengan PS glow ini didasari pada ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang di peroleh karena promosi yang gencar dan besar – besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara. Perlindungan merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek.

Pertimbangan hakim yang menjadi dasar pembuktian kepemilikan merek dagang Ps Glow dan Pstore Glow adalah Prinsip first to file yang dimana Ps Glow telah terbukti terdaftar terlebih dahulu pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor : IDM000639146 dari pangkalan data kekayaan intelektual. Sertifikat merek Pstore Glow dengan Nomor: IDM000943833 pada tanggal 01 Mei 2021. Sebagaimana fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang Ps Glow terdaftar Nomor :



IDM000639146 berdasarkan akta penegasan perjanjian kerjasama pemberian lisensi merek dagang pada tanggal 27 Oktober 2021 sesuai bukti P- 5 serta sertifikat pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar Ps Glow sesuai bukti P-6 . Selain itu, penggugat adalah pemilik dan penerima hak atas merek Pstore Glow (bukti P-8) yakni akta perjajian penyerahan merek dagang nomor 38 tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicatatkan berdasarkan bukti P-9 yakni formula 05 . Pencatatan pengalihan hak / penggabungan ( marger) atas merek / merek kolektif nomor transisi IPT2022052537 atas merek Pstore Glow Nomor : IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Ham. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Penggugat (Ps Glow dan Pstore Glow) adalah pemilik hak atas merek secara eksklusif.

Pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara dan memastikan penggunaan mereknya secara eksklusif untuk jangka waktu tertentu dengan mendaftarkannya . Ketika pemilik merek dagang mendaftarkan logo mereka ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual , mereka diberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lain.

Adapun jenis-jenis perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar di Indonesia , yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan represif . Perlindungan hukum preventif adalah proteksi hukum yang diserahkan dari pemerintah kepada pemilik merek sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum terkait dengan merek.

Perlindungan hukum preventif terkait perihal ini diberikan oleh pemerintah melalui pendaftaran merek . Dalam hal pendaftaran merek pendaftar pertama adalah pendaftar yang berhak menggunakan atau memiliki hak eksklusif atas merek (*first to file system*) yang dilaksanakan dengan beritikad baik . Itikad baik terkait perihal ini memiliki pengertian bahwa merek yang didaftarkan merupakan hasil ide atau karyanya sendiri tanpa melakukan penjiplakan terhadap ide atau karya orang lain , serta tidak berlawanan terhadap persyaratan yang sudah digariskan oleh UU . Di tengah kemajuan teknologi dan informasi , sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek guna mendapatkan perlindungan hukum perlu disebarluaskan kepada masyarakat . Karena, dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang awam akan pentingnya pendaftaran sebuah merek .



Perlindungan hukum represif dalam hal terjadi sengketa atau pelanggaran merek dagang, perlindungan hukum represif dapat dilakukan. Konflik dihindari dengan penggunaan perlindungan hukum yang memaksa. Perlindungan hukum di Indonesia ditangani oleh pengadilan biasa dan pengadilan administrasi khusus. Seperti yang telah kita ketahui, semakin hari persaingan dalam dunia usaha meningkat, hal ini tentu saja mengakibatkan makin banyak terjadi permasalahan atau pelanggaran terkait merek. Jalur hukum merupakan jalan yang paling sering ditempuh oleh pemilik merek jika terjadi sengketa. Perlindungan hukum dalam hal ini Sengketa penjiplakan Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow dapat diberikan berupa sanksi baik itu pembayaran ganti rugi atau pembatalan pendaftaran merek serta penghapusan merek terdaftar.

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2) Gugatan ganti rugi dan /atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud diatas dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama - sama dengan pemilik merek yang bersangkutan (Pasal 77). Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah mengubah sistem pendaftaran merek dari deklaratif ( first to use ) menjadi konstitutif ( *first to file* ). Kemudian Undang -undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang



Merek hingga terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk mendaftarkan merek, maka merek tersebut harus memiliki daya pembeda yang cukup sehingga mampu membedakan merek tersebut dengan merek lain yang berkaitan dengan barang atau jasa yang sama atau sejenis. Oleh karena itu, merek tersebut harus memberikan perbedaan pada barang atau jasa yang terkait dengan merek tersebut. Sehingga, merek yang didaftarkan di Dirjen HKI dan tidak memiliki daya pembeda secara tidak langsung merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa penjiplakan Merek Dagang

Kasus persengketaan merek dagang di antara MS GLOW dan PS GLOW berawal dari adanya keingintahuan Putra Siregar mengenai usaha milik Shandy Purnamasari, yaitu MS GLOW. Tanpa memiliki rasa curiga, Shandy Purnamasari mengenalkan kepada Putra Siregar bagaimana proses produksi hingga pemasaran dari produk kecantikan miliknya. Akan tetapi, berselang beberapa bulan kemudian, Putra Siregar dan Istrinya justru mendirikan sebuah merek dagang dengan nama PS GLOW. PS merupakan singkatan dari namanya sendiri.

PS GLOW juga turut memproduksi berbagai macam produk kecantikan sama halnya seperti MS GLOW. Selanjutnya, hal inilah yang memicu adanya dugaan penjiplakan dari pihak PS GLOW terhadap MS GLOW. Selain dari nama merek yang hampir sama serta produk yang diproduksi, akan tetapi pembungkus atau packaging produk dari kedua merek dagang tersebut mempunyai kemiripan. MS GLOW sendiri berdiri tahun 2013 dan teregistrasi dalam Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual saat 2016.

Sementara PS GLOW didirikan saat tahun 2021 dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual pada tahun yang sama. Kasus sengketa ini kemudian berlanjut sampai ke Pengadilan. Sengketa ini melewati dua (2) proses peradilan di Pengadilan Negeri Niaga yang berbeda. Gugatan pertama diajukan oleh pihak MS GLOW atas dugaan adanya penjiplakan atau peniruan oleh pihak PS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Medan yang teregistrasi bernomor perkara 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Gugatannya Shandy Purnamasari menuntut penarikan merek milik Putra Siregar yang mempunyai persamaan intinya kepada merek MS GLOW, diantaranya: PS GLOW, PSTORE GLOW, PS GLOW MEN,



PSTORE GLOW MEN dan PS GLOW FOR MEN Serta, Shandy Purnamasari menuntut adanya ganti rugi sejumlah Rp . 60.000.000.000,00- (enam puluh miliar rupiah ). Kasus ini tidak berhenti sampai disini , selanjutnya Putra Siregar mengajukan gugatan balik kepada pihak Shandy Purnasari di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan terdaftar dengan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Dalam gugatan ini Putra Siregar juga menuntut Shandy Purnamasari atas adanya tindakan tanpa hak melawan hukum .

Putra Siregar melakukan penggugatan balik dalam PN Niaga Surabaya yang teregistrasi bernomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, terkait hal ini pihak Putra Siregar mengklaim bahwa Shandy Purnamasari telah melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum dengan memproduksi suatu produk kecantikan menggunakan merek dagang MS GLOW . Sebelum kasus ini berlanjut sampai ke putusan akhir , kedua belah pihak juga telah melakukan proses mediasi . Dalam mediasi tersebut pihak MS GLOW meminta ganti rugi sejumlah Rp . 60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar rupiah) kepada pihak PS GLOW . Akan tetapi dari pihak PS GLOW tidak menyanggupi permintaan tersebut , dan hanya mengajukan permintaan maaf kepada pihak MS GLOW.

Sehingga mediasi tersebut tidak menemukan solusi maupun jalan keluar terhadap sengketa antara kedua belah pihak. Dengan gagalnya proses mediasi antara pihak MS GLOW dan PS GLOW, hingga akhirnya keluarlah putusan dari Pengadilan Negeri Niaga Surabaya yang hasil putusannya berbanding terbalik dengan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Niaga Medan . Gugatan ini dimenangkan oleh pihak Putra Siregar yang terbukti benar secara hukum sebagai pemegang dan pemilik hak eksklusif atas merek dagang PS GLOW.

Putusan di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya inilah kemudian ditemukan bahwa adanya pelanggaran atau perbuatan tanpa hak melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Shandy Purnamasari selaku pemilik merek dagang MS GLOW . Setelah dilakukan penelusuran terkait dengan merek MS GLOW, yang menyebabkan pihak Shandy Purnamasari kalah, dikarenakan ternyata merek MS GLOW yang teregistrasi berada dalam kelas 32 , yaitu kelas minuman serbuk instan . Sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 , yaitu kelas produk kecantikan atau kosmetik adalah merek dagang "MS GLOW For Cantik Skincare " . Akan tetapi selama ini Shandy Purnamasari hanya





menggunakan atau mencantumkan MS GLOW saja pada produk - produk skincare yang diproduksinya tanpa mencantumkan " For Cantik Skincare " . Hal ini tentu saja bertentangan terhadap kebijakan BPOM ( Badan Pengawas Obat dan Makanan ), dimana penggunaan merek pada produk yang diproduksi harus sesuai dengan produk yang terdaftar dalam Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual .

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan merek dalam barang yang diproduksi harus sesuai dengan merek yang terdaftar dan sesuai dengan jenis kelas merek tersebut. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi pemilik merek. Akan tetapi juga untuk memberikan kepastian, jaminan, serta keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya, pihak Shandy Purnamasari selaku pemilik MS GLOW dihukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pihak PS GLOW sejumlah Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Hal ini diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian materiil maupun immateriil.

Pertimbangan hakim pada putusan di pengadilan niaga Surabaya ini, yang menyebabkan pihak MS Glow kalah yaitu setelah dilakukan penelusuran terkait dengan merek MS Glow ternyata merek tersebut teregistrasi berada dalam kelas 32, yaitu kelas minuman serbuk instan, dan penggunaan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjen HAKI dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah DITOLAK. Sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 yaitu kelas produk kecantikan dan kosmetik adalah merek "MS GLOW For Cantik Skincare". Akan tetapi selama ini Shandy Purnamasari selaku pemilik merek MS GLOW hanya menggunakan atau mencantumkan MS GLOW saja pada produk-produk skincare yang diproduksinya tanpa mencantumkan "For Cantik Skincare". Hal ini tentu saja bertentangan terhadap kebijakan BPOM ( Badan Pengawas Obat dan Makanan ), dimana penggunaan merek pada produk yang diproduksi harus sesuai dengan produk yang terdaftar dalam Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kasus MS Glow dan PS Glow yang telah terjadi pada pengadilan yang berbeda yaitu MS Glow pada Pengadilan Niaga Medan , sedangkan PS Glow terjadi pada Pengadilan Niaga Surabaya . Obyek gugatan kedua pengadilan ini juga berbeda yaitu MS Glow



dengan gugatan pembatalan merek sedangkan PS Glow dengan gugatan pelanggaran merek. Dalam hal ini gugatan yang diajukan PS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya dapat diterima hakim karena setelah melalui proses pemeriksaan merek PS Glow termasuk dalam obyek merek yang dilindungi oleh Negara . Kedua perkara Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya dapat terus berjalan selama kedua putusan tersebut inktract . Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “ Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 8 hanya dapat diajukan kasasi”. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa putusan pengadilan niaga jika tidak puas dengan putusannya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung bukan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Setelah kalah di pengadilan niaga Surabaya pihak MS GLOW mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung . Pihak MS GLOW membantah telah meniru merek dagang PS GLOW .

Sehubungan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus nomor 2 / Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, yang mana perkara tersebut adalah antara : PT . KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA , PT . KOSMETIKA CANTIK INDONESIA , GILANG WIDYA PRAMANA , SHANDY PURNAMASARI , TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN , SHEILA MARTHALIA yaitu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II / Para Tergugat melawan PT . PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yaitu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II / Penggugat .

Sebagai konsekuensi dari keputusan ini , pihak MS Glow diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 38 miliar . Keputusan ini mencerminkan komitmen kuat pengadilan dalam melindungi hak - hak pemilik merek dagang dan menjaga integritas sistem hukum terkait hak kekayaan intelektual . Ganti rugi yang besar ini juga berfungsi sebagai sanksi yang sesuai atas pelanggaran merek dagang yang telah terjadi . Penting untuk dicatat bahwa jumlah ganti rugi yang signifikan ini bukan hanya menjadi kompensasi finansial bagi pihak penggugat banding , tetapi juga sebagai pesan tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam dunia bisnis . Keputusan ini memberikan sinyal kuat bahwa pengadilan tidak akan mentolerir pelanggaran hak kekayaan intelektual , dan bahwa pelaku bisnis harus mematuhi



peraturan dan melindungi hak-hak merek dagang . Dalam konteks yang lebih luas , keputusan ini juga memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku bisnis bahwa proses hukum adalah alat yang efektif untuk menegakkan keadilan dalam dunia bisnis . Ini memberikan keyakinan bahwa sistem hukum dapat diandalkan untuk menyelesaikan konflik dan melindungi hak - hak individu dan perusahaan.

Selain itu , keputusan ini juga mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam dunia bisnis. Ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip etika dan aturan hukum harus ditegakkan, dan bahwa upaya untuk merugikan pemilik merek dagang dengan cara yang tidak sah akan mendapatkan tanggapan yang tegas dari pengadilan . Kesimpulannya , keputusan ini bukan hanya tentang pembayaran ganti rugi , tetapi juga tentang pesan kuat yang dikirimkan oleh pengadilan terkait pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual , mematuhi peraturan bisnis , dan mengikuti proses hukum yang adil . Ini adalah langkah penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam dunia bisnis yang terus berubah dan semakin kompleks.

Demikian, keberhasilan pihak penggugat banding dalam menyajikan bukti yang kuat tidak hanya menjadi puncak penting dalam perkara ini tetapi juga menunjukkan betapa krusialnya peran bukti dalam sistem hukum . Ini juga menegaskan bahwa pengadilan memiliki kewajiban untuk melindungi hak- hak pemilik merek dagang dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip -prinsip keadilan dan kebenaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka kesimpulan dari penelitian ini adalah pada upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar MS GLOW dalam proses perniagaan barang di Indonesia memiliki kesimpulan bahwa Putusan di PN Niaga Surabaya diketahui bahwa merek MS GLOW yang dipakai tidak sejalan terhadap kelas merek yang terdaftar . Mengenai pertimbangan atas prosedur Hukum Acara Perdata , yakni penyalahgunaan Hak Merek Dagang oleh Tergugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.Sus. HKI / Merek / 2022 /PN.Niaga Sby sudah tepat , namun putusan yang disampaikan di rasa kurang tepat , karena kurangnya nominal ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak



Tergugat kepada pihak Penggugat. Seharusnya putusan hakim dalam perkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby mampu mempertimbangkan kondisi pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, apabila mengacu pada tujuan hukum sebagai pelindung hak dan kewajiban setiap individual dalam komponen ketatanegaraan. First to file system merupakan suatu usaha perlindungan hukum preventif. Kedua, yaitu perlindungan hukum represif (upaya terakhir) yang dilakukan jika adanya sengketa atau pelanggaran terhadap hak pemilik merek terdaftar, yang dilakukan melalui pembayaran ganti rugi dan pemberian sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang ditata pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya mekanisme Penyelesaian Sengketa penjiplakan Merek Dagang memiliki kesimpulan pada proses penyelesaian persengketaan penjiplakan merek dagang MS GLOW dan PS GLOW diselesaikan melalui upaya peradilan. Gugatan pertama kali diajukan oleh pihak MS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Medan dan gugatan yang diajukan oleh pihak PS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menetapkan hasil putusan akhir yang berbeda. Putusan di Pengadilan Negeri Niaga Medan menyatakan bahwa MS GLOW memang benar secara hukum sebagai pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan mereknya di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual serta memutuskan bahwa harus dilakukan pembatalan pendaftaran merek dan mencoret merek terdaftar PS GLOW. Sedangkan dalam putusan akhir di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menyatakan bahwa Putra Siregar memang benar secara hukum sebagai pemilik merek PS GLOW..

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efendi, Jonaedi, and Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual Cetakan I*, Malang: Media Nusa Creative.
- Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Hariyani & R. Serfianto D. P., 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- Hans Kelsen, 2019, *Teori tentang Hukum*, Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Lee, L. C., & Davidson, S. (1990). *Introduction to Intellectual Property Law*. Butterworth.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. PT. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (8th ed.)*. Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers.
- Muhammad Syahri Ramadhan. 2021. *Sosiologi Hukum*, Bandung: Media Sains Indonesia..
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahma Fitri, Abd Razak Musahib, Hijriani, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 1. Yogyakarta : Pustaka Yustisia,
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Salim, H. S. (2019). *Hukum Kontak Teori dan Teknik Penyusunan Kotrak*. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, Jakarta.

### **Peraturan Perundang- Undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

### **Jurnal Hukum**

- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 1–10.
- Budi Asri, Dyah Permata. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 130–50. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.
- Effendi, Prihatin, and Anik Susanti. "PENGUNAAN MERK YANG HAMPIR SAMA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL21UNDANG-UNDANGNOMOR 20TAHUN 2016 TENTANGMERK" 10, no. 20 (2021): 110–17.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246–63. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).



- Salsabiela, Syfa Destiana. "PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT PASAL 21 UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)." *Brawijaya Law Student Journal*, no. SE-Articles (August 22, 2022). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4897>.
- Betlehn, A, Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia, Law and Justice. Denny, Yenny, Novika, A. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN. *Jurnal Sapientia et Virtus*. Jened, Rahmi. (2017). Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Iqbal Nugroho, D. S. H. M. (2022). penjiplakan DALAM MEREK DAGANG DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :